

KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN: RELASI KUASA KYAI TERHADAP SANTRI PEREMPUAN DI PESANTREN

Bz. Fitri Pebriaisyah*, Wilodati, Siti Komariah
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
E-mail: bzfitripebriaisyah@gmail.com

Abstract. *This paper discusses the practice of sexual violence perpetrated by religious leaders such as ustadz, gus, or kyai against santriwati (female students) in Islamic boarding schools. The occurrence of several cases of sexual violence in Islamic boarding schools shows an urgency to be handled immediately, considering that sexual violence cases are still an iceberg phenomenon that is still rarely revealed, not reported, or even often covered up. With the literature review research method, the researcher dissects the pattern that is often used by religious leaders in committing sexual violence and how the impact is experienced by the victims (santriwati). As a result, in this study there are two general patterns used by religious leaders as a tool to commit sexual violence in Islamic boarding schools. First, the existence of a patriarchal culture that is eternal and has been institutionalized in the pesantren environment through the curriculum, learning materials, Islamic narratives which are often interpreted textually by the kyai, as well as the application of the concept of total santri obedience to the kyai which actually makes the position of santri, especially female students (santriwati) are at a disadvantage and have no bargaining power. Second, there is an unequal power relationship between the kyai and the santri. This can then normalize or even perpetuate the occurrence of sexual violence through abuse of authority. The impact experienced by victims/survivors (santriwati) of sexual violence is very deep, in which they have to suffer physically, psychologically, theologically, and sociologically.*

Keywords: *sexual violence; kyai; female santri; islamic boarding school*

Abstrak. Paper ini membahas mengenai praktik kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemuka agama seperti ustadz, gus, atau kyai terhadap santriwati (santri perempuan) di pesantren. Terjadinya beberapa kasus kekerasan seksual di pesantren menunjukkan adanya urgensi agar segera ditangani, mengingat kasus kekerasan seksual masih menjadi fenomena gunung es yang masih jarang terungkap, tidak diadukan, tidak dilaporkan, atau bahkan seringkali ditutup-tutupi. Dengan metode penelitian *literatur review*, peneliti membedah bagaimana pola yang seringkali dilakukan oleh pemuka agama dalam melakukan kekerasan seksual serta bagaimana dampak yang dialami oleh korban (santriwati). Hasilnya, dalam penelitian ini terdapat dua pola secara umum yang digunakan oleh pemuka agama sebagai alat untuk melakukan kekerasan seksual di pesantren. Yang pertama, adanya budaya patriarki yang abadi dan telah terlembagakan di lingkungan pesantren melalui kurikulum, materi pembelajaran, narasi keislaman yang seringkali ditafsirkan secara tekstual oleh kyai, serta penerapan konsep kepatuhan total santri terhadap kyai yang justru membuat posisi santri terutama santriwati (santri perempuan) berada pada posisi yang tidak diuntungkan dan tidak memiliki daya tawar. Yang kedua, adanya relasi kuasa yang timpang antara kyai dengan santri. Hal tersebut yang kemudian dapat menormalisasi atau bahkan melanggengkan terjadinya kekerasan seksual melalui penyalahgunaan otoritas yang dimiliki. Adapun dampak yang dialami oleh para korban/penyintas (santriwati) kekerasan seksual sangatlah mendalam, yang mana mereka harus menderita secara fisik, psikis, teologis, dan secara sosiologis.

Kata Kunci: kekerasan seksual; kyai; santri perempuan; pesantren

*Corresponding author

Pendahuluan

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana praktik-praktik kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemuka agama seperti *ustadz* atau *kyai* terhadap santri, khususnya adalah santri perempuan yang terjadi dalam pesantren di Indonesia. Kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan merupakan kasus yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang sangat serius dari berbagai pihak, karena kasus kekerasan seksual hingga saat ini masih menjadi fenomena gunung es yang hanya tampak puncaknya saja, dalam artian kasus tersebut masih jarang terungkap, tidak diadukan, tidak dilaporkan, atau bahkan seringkali ditutup-tutupi dengan berbagai macam alasan (Sa'dan, 2021; Rosa, 2021).

Beberapa waktu terakhir, kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren Indonesia semakin banyak terungkap. Para korban pun semakin banyak yang berani *speak up* perihal kasus kekerasan seksual yang dialaminya ke publik. Kasus mengenai kekerasan seksual di pesantren yang ramai menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir adalah kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren tahfidz (penghafal Al-Qur'an) Al-Ikhlas dan sekolah Madani *Boarding School* yang berlokasi di kawasan Cibiru Kota Bandung, yang mana pelakunya adalah *ustadz*-nya sendiri yang melakukan pemerkosaan terhadap santri perempuan di bawah umur sebanyak 13 santriwati dan terdapat 8 orang santriwati yang hamil, bahkan anak-anak dari hasil pemerkosaan tersebut dieksploitasi untuk mencari sumbangan dana untuk kebutuhan operasional pesantren (Cempaka, 2021).

Kasus mengenai kekerasan seksual yang terjadi di sekolah asrama yang berafiliasi dengan agama tertentu dan dilakukan oleh pemuka agama tidaklah sedikit, dan contoh kasus kekerasan seksual pesantren di Bandung seperti yang telah disebutkan di atas bukanlah kasus yang pertama kali terjadi. Secara rinci, data dari Komisi Nasional Perempuan menyebutkan bahwa dalam rentang tahun 2011-2019 terdapat 46.698 kasus kekerasan seksual terjadi baik di ranah personal maupun di ranah publik, dan terdapat 2.851 kasus yang tidak sedikit terjadi di lingkungan lembaga keagamaan (Wiguna, 2020). Lebih lanjut, data terbaru dari catatan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat 18 kasus kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan. Dari total 18 kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan, 4 kasus atau 22,22 persen terjadi di sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Pendidikan dan Teknologi, dan 14 kasus atau 77,78 persen terjadi di satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama. Selain itu, lembaga pendidikan dengan format asrama, *boarding school*, atau pesantren menjadi tempat yang paling banyak terjadinya kasus kekerasan seksual dengan total 12 satuan pendidikan atau sekitar 66,66 persen, sedangkan kekerasan seksual di lembaga pendidikan yang tidak berasrama sebanyak 6 satuan pendidikan, atau sekitar 33,34 persen (Abdi, 2021). Lebih dari itu, menurut laporan Komisi Nasional perempuan, dalam kurun waktu tahun 2015-2020 total terdapat 51 aduan kasus kekerasan seksual pada lingkup pendidikan, yang mana kasus kekerasan seksual di tingkat universitas sebesar 27 persen, kemudian pesantren menempati urutan kedua dengan angka kasus kekerasan seksual sebesar 19 persen (Rosa, 2021).

Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, baik di tempat privat maupun di tempat publik, bahkan di tempat-tempat yang selama ini dianggap aman seperti lembaga pendidikan agama (pesantren). Terjadinya kasus kekerasan seksual di pesantren menunjukkan bahwa lembaga pendidikan agama terbukti masih menjadi salah satu tempat yang tidak aman bagi anak dan

perempuan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang seharusnya merupakan tempat untuk mengenyam pendidikan mengenai agama justru menjadi tempat pemuas nafsu oleh para pemuka agama yang meliputi guru, pengurus, bahkan oleh *kyai atau gus*-nya sendiri dengan menggunakan doktrin yang membawa embel-embel agama, hingga diiming-imingi materi ekonomi serta mendapatkan berbagai jaminan sekolah dan mengaji gratis (Cempaka, 2021). Oleh karena itu, fokus dalam studi ini yakni penulis bertujuan untuk menganalisis bagaimana budaya patriarki dalam pesantren dan relasi kuasa yang timpang antara *kyai* dengan santri dalam pesantren dapat memunculkan praktik kekerasan seksual di lingkungan pesantren yang kemudian mengakibatkan dampak yang sangat serius bagi santriwati (santri perempuan).

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan metode literatur review atau studi kepustakaan. Metode literatur review merupakan proses mendapatkan, membaca, serta mengevaluasi literatur penelitian yang berkaitan dengan ketertarikan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti (Abbott & Bordens, 2011). Disamping itu, Literatur review merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan secara sistematis, eksplisit dan reproduisibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan sintesis terhadap hasil pemikiran dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Okoli & Schabram, 2010).

Metode literatur review atau studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data referensi yang berasal dari buku, tulisan, penelitian, jurnal, internet dan lain sebagainya yang memiliki tema atau topik yang relevan yang kemudian disaring dan dianalisis agar mengetahui mana yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan dalam tulisan atau penelitian terdahulu, sehingga dapat dijadikan peluang untuk penulisan atau penelitian selanjutnya (Denney & Tewksbury, 2013). Selain mengumpulkan referensi data studi pustaka yang relevan, proses dalam metode literatur review atau studi kepustakaan terdapat serangkaian kegiatan yang meliputi membaca, mencatat, kemudian diolah sebagai bahan penulisan. Hal tersebut dilakukan agar tetap menjaga keaslian tulisan serta terhindar dari plagiasi (Nursalam, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Konsep Patriarki dalam Lembaga Pendidikan Keagamaan (Pesantren)

Dalam kehidupan sosial, terdapat budaya patriarki yang masih kental di masyarakat, yang mana perempuan masih dipandang sebagai kelompok rentan dan tak berdaya. Patriarki merupakan sebuah sistem yang menganggap kaum laki-laki ditakdirkan untuk mengatur perempuan. Hal ini berlaku kokoh di seluruh dunia (Fromm dalam Adji dkk, 2009). Hal tersebut diperjelas oleh pendapat Prasela & Pavitasari (2014), yang menyatakan bahwa patriarki adalah sebuah sistem struktur sosial dan praktik-praktik yang memposisikan laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, menindas dan mengeksploitasi kaum perempuan.

Selain itu, patriarki merupakan suatu ideologi hegemoni yang membenarkan penguasaan kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya. Dominasi kekuasaan tersebut terjadi pada level antar kelompok yang berdasarkan perbedaan jenis kelamin, ras, agama, dan kelas ekonomi.

Konsep patriarki tersebut digunakan untuk merepresentasikan kekuasaan laki-laki terhadap perempuan secara umum dalam kehidupan sosial masyarakat (Darwin & Tukiran, 2001). Kondisi tersebut menjadikan perempuan berada pada posisi yang rentan, karena dalam beberapa kasus mengenai pelecehan atau kekerasan seksual, perempuan seringkali sebagai pihak yang paling sering dilecehkan, mulai dari mengalami *catcalling* atau siulan dan digoda di jalan, dipegang bagian tubuhnya, hingga mengalami pemerkosaan. Tidak peduli dengan pakaian yang dikenakannya, baik itu pakaian mini maupun berjilbab (Safira, 2019).

Lembaga pendidikan keagamaan (pesantren) cenderung diidentikkan dengan budaya patriarki. Simone de Beauvoir dalam teorinya yang dikenal dengan istilah *The Second Sex* mengungkapkan bahwa dalam konstruksi budaya patriarkal, definisi perempuan selalu dilekatkan pada laki-laki. Dalam hal ini, perempuan tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial, yang mana laki-laki selalu dikonstruksi sebagai subyek, sedangkan perempuan dikonstruksi sebagai orang lain/*other*. Sehingga, hal tersebut yang kemudian melahirkan inferioritas perempuan (Beauvoir, *Second Sex: Fakta dan Mitos*, 2020). Hal itu dapat dilihat bagaimana ketidakadilan gender yang meliputi *stereotype* dan subordinasi yang dialami oleh perempuan terutama dalam hal pewarisan kepemimpinan atau regenerasi pemimpin pesantren yang seringkali diwariskan kepada anak laki-laki (*gus*) dari seorang *kyai* dibandingkan diwariskan kepada anak perempuan, karena perempuan dianggap sebagai individu yang lemah, irasional, dan emosional yang tidak dapat memimpin. Realitas tersebut menunjukkan bagaimana dominasi laki-laki yang memiliki otoritas di lingkungan pesantren telah terinternalisasi menjadi budaya atau tradisi yang terlembagakan dalam kehidupan sosial di pesantren (Fabriar, 2012).

Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa isu gender yang terkait laki-laki dan perempuan perlu mendapatkan respons yang serius, karena di pesantren masih cenderung mensosialisasikan nilai dan ajaran agama yang bias gender. Adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di lingkungan pesantren menjadi persoalan utama, yang mana *kyai* melalui pesantrennya justru seringkali turut melanggengkan budaya patriarki melalui kurikulum atau pendidikan yang diajarkan. Materi dalam kurikulum pendidikan yang diajarkan di pesantren bersumber dari kitab kuning serta teks-teks keagamaan klasik lainnya, yang mana pandangan secara umum dalam kitab dan teks keagamaan klasik tersebut menunjukkan posisi perempuan yang subordinat. Lebih dari itu, *mindset* patriarki semakin kekal di pesantren karena narasi keislaman yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, Fikih Islam, serta kitab atau teks keagamaan klasik lainnya seringkali dimaknai dan ditafsirkan secara tekstual oleh *ustadz* atau *kyai* yang mengajar (Dhofier, 1982; Hasyim, 2003; Rizky, 2021; Sa'dan, 2018). Hal tersebut yang kemudian digunakan untuk menormalisasi dan melegitimasi berbagai ketidakadilan dan kekerasan seksual terhadap perempuan di dalam pesantren.

Sebagai seorang pimpinan dalam struktur lembaga pendidikan keagamaan (pesantren), *kyai* memiliki peran yang sentral, memiliki dominasi yang kuat, serta otoritas penuh terhadap santri, yang mana segala bentuk pemikiran, ucapan (*dawuh*), dan perilaku *kyai* dianggap sebagai *role model* yang lebih dari sekedar guru yang dipandang selalu benar bagi santri (Bruinessen, 1994; Hajar, 2009). Prinsip "*sami'na wa atho'na*" yang seringkali diartikan "*kami mendengar dan kami patuh*" seakan menjadi suatu keniscayaan bagi santri. Di lingkungan pesantren, konsep kepatuhan total tersebut menjadi gejala umum atau bahkan menjadi budaya, dan konsep kepatuhan total kepada *kyai* seringkali ditanamkan sebagai bentuk atau sikap *tawadhu'* untuk

menghormati *kyai*, sehingga santri wajib mematuhi segala perintah *kyai* agar mendapat restu, ridho, atau keberkahannya. Dan melalui konsep kepatuhan tersebut seorang santri diharapkan untuk tidak bertanya macam-macam atau bahkan mengkritik seorang *kyai* di pesantren (Dewantoro, 2020). Sehingga, konsep kepatuhan tersebut menjadikan sistem pengajaran di pesantren berjalan satu arah yang bersifat *top-down* yang mengakibatkan minimnya ruang dialog atau tanya jawab antara *kyai* dengan santri (Sa'dan, 2018).

Disamping itu, konsep kepatuhan total yang digaungkan sebagai bagian konstruksi dari budaya patriarki di lingkungan pesantren justru seringkali menjadi *boomerang* bagi perempuan atau santriwati (santri perempuan). Kasus kekerasan seksual di pesantren pinggiran kota J menjadi bukti bagaimana konsep patriarki di pesantren yang dilembagakan oleh seorang *kyai* dengan sistem kepatuhan atau dikenal dengan istilah "*sami'na wa atho'na*" justru menjadi alat dalam melakukan kekerasan seksual terhadap santri perempuan. Dalam kasus tersebut, seorang putra *kyai* dengan sebutan *Gus Romli* melakukan kekerasan seksual dengan menggunakan modus bahwa santriwati yang telah memasuki kelas XII tingkat sekolah menengah atas atau aliyah akan banyak menghadapi ujian di sekolah maupun di pesantren, sehingga agar dapat melewati ujian tersebut dengan lancar, santriwati (santri perempuan) akan ditransfer ilmu melalui hubungan seksual, dan santriwati tersebut harus mendengar, mematuhi dan menurut apapun yang diperintahnya. Alhasil, kondisi tersebut membuat posisi santri terutama santriwati (santri perempuan) berada pada posisi yang tidak diuntungkan dan tidak memiliki daya tawar, karena perempuan itu harus patuh dan taat pada aturan-aturan yang dibuat oleh laki-laki (Ma'rufah, 2020).

Relasi Kuasa yang Timpang di Lingkungan Pesantren dalam Perspektif Michel Foucault

Kekuasaan merupakan salah satu fokus utama dalam konsep pemikiran Michel Foucault, yang mana hal itu tidak dapat dilepaskan dari konsepnya mengenai arkeologi ilmu pengetahuan serta genealogi kekuasaan. Asumsi yang mendasari konsep pemikiran dari Foucault yakni, bahwa kekuasaan itu berpusat pada pengetahuan. Menurut Foucault, terdapat hubungan yang sangat mendalam antara pengetahuan dengan kekuasaan, oleh karena itu hubungan diantara keduanya tidak dapat dipisahkan, karena kekuasaan itu dapat melahirkan pengetahuan, yang mana dalam hal ini dapat dipahami bahwa kekuasaan itu dapat menentukan arah pengetahuan. Sedangkan, pengetahuan itu dibentuk oleh kekuasaan, atau secara singkat dapat dikatakan bahwa tidak ada pengetahuan tanpa adanya kekuasaan (Lubis, 2014; Ritzer, 2014).

Dalam Eriyanto (2011), Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan itu bukanlah sesuatu yang dimiliki, tetapi dipraktikkan. Bagi Foucault, kuasa merupakan strategi dalam suatu ruang lingkup strategis yang berlangsung dan tersebar dimana saja (*omnipresent*) dalam tiap-tiap relasi sosial. Sehingga, dimana terdapat aturan, sistem regulasi, dan manusia yang saling berhubungan satu sama lain, maka disitulah terdapat strategi kuasa yang sedang bekerja. Oleh karena itu, kekuasaan tidak hanya dijumpai dalam kehidupan politik, antara negara dengan warga masyarakat, namun praktik kekuasaan juga dapat ditemukan dalam lingkungan pesantren.

Di lingkungan pesantren, terdapat hierarki yang sangat jelas antara *ustadz*, *gus*, atau *kyai* dengan santri, sehingga terdapat relasi kuasa yang timpang yang menempatkan *ustadz*, *gus*, atau seorang *kyai* berada posisi yang lebih tinggi dibandingkan pengurus pesantren serta para santri lain. Para santri yang sebagai korban tidak memiliki kuasa untuk melawan karena di dalam pesantren mereka berada pada hierarki yang lebih rendah. Posisi santriwati yang ter subordinasi

oleh *ustadz* atau *kyai* menjadi bukti konkret bahwa wacana Foucault mengenai kekuasaan terealisasi dalam praktik kekerasan seksual di pesantren. Kekerasan seksual itu mengenai relasi kuasa yang timpang dan bagaimana orang akan cenderung menunjukkan kekuasaannya melalui invasi tubuh seseorang. Disamping itu, *ustadz* atau *kyai* seringkali mendominasi santriwati dengan menggunakan dogma dengan embel-embel agama. Hal itu dapat dilihat bagaimana modus operandi dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang *gus* (putra *kyai*) dari pimpinan pondok pesantren Shiddiqiyah di Jombang yang memanipulasi korban dengan dua doktrin. Yang pertama, doktrin mengenai vagina yang kurang lebih berbunyi: “*vagina perempuan adalah jalan mulia, karena dari situlah pemimpin dilahirkan, sehingga melakukan hubungan seksual adalah perbuatan yang mulia, makanya vaginamu jangan sampai dimasuki orang lain*.” Yang kedua adalah doktrin dengan mengaku bahwa pelaku memiliki ilmu metafakta yang dapat bebas menikahi siapapun. Sehingga seorang santri perempuan yang dapat diajak untuk menikah (baca:berhubungan seks) dengan dirinya dianggap sebagai santri yang beruntung (Rizky, 2021).

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pesantren di Solo pada tahun 2018 pun memiliki pola yang serupa, bagaimana seorang *kyai* melakukan modus dengan cara mengadakan sesi *muroja'ah* atau hafalan Al-Qur'an dengan santriwatinya secara privat/individu, yakni satu murid satu guru. Pada sesi tersebut, *kyai* memanipulasi santriwatinya bahwa untuk dapat mempermudah hafalan Al-Qur'an santriwati tersebut harus mau untuk melakukan ritual yang disebut sebagai ritual pembersihan vagina (Ayuningtyas, 2021). Terdapat relasi kuasa yang tidak terbantahkan antara laki-laki dengan perempuan, terlebih seorang *kyai* yang notabene sebagai pemimpin lembaga pendidikan keagamaan pesantren dengan *santriwati* (santri perempuan). Relasi kuasa yang timpang itulah yang kemudian seringkali digunakan oleh orang yang memiliki kuasa dan otoritas untuk memanipulasi korbannya.

Banyak pelaku pelecehan atau kekerasan seksual dalam lingkungan lembaga agama adalah mereka yang memegang otoritas yang sah dan kuasa yang lebih tinggi atas jemaatnya/pengikutnya (Dressing, et al., 2021; Hurcombe, et al., 2019; Rashid & Barron, 2019). Hal itu menunjukkan bahwa apabila pelaku pelecehan adalah seseorang yang memiliki otoritas dan kuasa yang lebih tinggi dalam suatu lembaga agama, maka ada kemungkinan bagi individu tersebut untuk melakukan pelecehan terhadap banyak individu, dalam hal ini adalah jemaatnya atau pengikutnya yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama (Fogler, et al., 2008).

Selain itu, Lebacqz dan Barton dalam hasil penelitiannya mengenai keintiman di dalam paroki-paroki Kristen menjelaskan bahwa otoritas keagamaan itu memiliki *power* atau kekuatan serta akses yang tidak berada dibawah pengawasan orang lain, kekuasaan tersebut yang kemudian seringkali mereka (paroki) gunakan atas jemaatnya atau pengikutnya (Lebacqz & Barton, 1991). Sehingga, disadari atau tidak bahwa tiap komunitas atau lembaga agama yang didalamnya terdapat individu yang memiliki kuasa dan otoritas yang lebih tinggi itu memberikan kesempatan atas situasi yang ada bagi individu tersebut untuk melakukan pelecehan atau kekerasan seksual.

Disamping itu, terdapat hasil studi lainnya yang berjudul *Researches Reveal Patterns of sexual Abuse in Religion Settings* yang menunjukkan bahwa pemuka agama seringkali menyalahkkan status atau jabatannya yang sakral untuk mendapat kepercayaan korban dan orang di sekitarnya agar dapat melakukan pelecehan. Lebih lanjut, studi tersebut juga menunjukkan

bagaimana karakteristik dalam lembaga agama seperti kekuasaan, ketaatan, patriarkis, dan penghormatan terhadap figur otoritas justru dapat memfasilitasi kemungkinan terjadinya pelecehan atau kekerasan seksual. Posisi pemuka agama begitu dihormati dan disakralkan di tengah masyarakat, sehingga masyarakat tidak mencurigai atas kemungkinan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemuka agama. Adanya perbedaan *power* tersebut tidak hanya menjelaskan bagaimana peluang pelecehan atau kekerasan seksual itu meningkat bagi mereka yang memiliki otoritas agama.

Namun, hal tersebut yang kemudian menjadi hambatan dalam pelaporan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban, sehingga membuat kasus mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemuka agama menjadi sulit terungkap (Kent & Raine, 2020). Adanya komunitas atau organisasi dalam suatu lembaga agama tertentu yang antar anggotanya memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lainnya juga menjadi salah satu faktor penghambat lain dalam mekanisme pelaporan kasus kekerasan seksual jika terdapat sesama anggotanya melakukan pelecehan atau kekerasan seksual. Hal itu didukung dari hasil penelitian yang berjudul *Twice Silenced: The Underreporting of Child Sexual Abuse in Orthodox Jewish Communities* yang menunjukkan bagaimana kurangnya pelaporan kasus kekerasan seksual dalam komunitas agama Yahudi karena kurangnya tanggapan atau respons dari internal suatu lembaga itu sendiri, adanya larangan agama yang berbicara negatif terhadap sesama anggota orang Yahudi lainnya, serta takut mendapatkan reaksi atau kecaman dari internal komunitas (Katzenstein & Fontes, 2017). Sehingga, kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren atau lembaga keagamaan lainnya menjadi rahasia umum dan tabu untuk dibicarakan karena menyangkut nama baik lembaga yang berafiliasi dengan agama.

Lebih lanjut, penyangkalan demi nama baik pesantren atau lembaga keagamaan lainnya pun berjalan cukup sistematis, hal tersebut tercermin dari bagaimana pihak-pihak terkait meminta korban/penyintas untuk tetap bungkam agar mau untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan. Alhasil, penyangkalan terhadap kekerasan seksual di lingkungan pesantren dan lembaga keagamaan lain justru dapat menormalisasi atau bahkan melanggengkan terjadinya kekerasan seksual.

Dampak Kekerasan Seksual yang Dialami Santriwati

kekerasan seksual dalam hal ini berupa pelecehan yang terjadi di lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren yang dilakukan oleh para pemimpin agama atau individu yang memiliki otoritas agama menciptakan dampak jangka panjang yang parah terhadap korban (santriwati), yang mana dampak tersebut meliputi kerusakan dalam fisik terutama pada seksualitas mereka, mengalami depresi berat yang memengaruhi kesehatan mental, gangguan stress pasca trauma, merasa harga diri rendah, serta memiliki perasaan *trust issue* (susah untuk memercayai orang lain) (Oakley & Kinmond, 2013; Wolfe, et al., 2006). Senada dengan hal tersebut, hasil penelitian yang berjudul *Studi Fenomenologi Dampak Psikologis Korban Kekerasan Seksual pada Santriwati Pondok Pesantren X* menyebutkan bahwa santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual oleh *kyai* nya mengalami dampak psikologis selama di pesantren maupun setelah keluar dari pesantren. Secara detail, dampak yang dialami santriwati tersebut meliputi marah, malu, kecewa, menyesal, sedih, frustrasi. Hal tersebut yang kemudian menjadikan santriwati berubah menjadi anak yang nakal dengan melakukan beberapa perilaku

yang menyimpang seperti mencoba minum-minuman beralkohol, dugem di diskotik, hingga melakukan hubungan seksual dengan pacarnya (Yohania, 2014).

Selain itu, kekerasan seksual yang dialami oleh santri tidak hanya berdampak pada sisi psikologis mereka, namun juga berdampak pada teologis mereka. Dalam hal ini, santriwati mengalami konflik dengan keyakinan, agama, bahkan dengan Tuhan yang dipercayainya. Hal itu yang kemudian berpengaruh pada menurunnya tingkat spiritualitas atau religiusitas mereka, seperti benci terhadap kitab suci, meninggalkan kewajiban sholat, hingga meninggalkan keimanan mereka terhadap Tuhan dan agama dalam beberapa waktu. Hal itu mereka lakukan atas kekecewaan yang mereka alami karena para pemimpin agama yang seringkali dipandang sebagai sosok yang suci dan sebagai teladan dalam beragama justru menjadi predator kekerasan seksual di lembaga keagamaan yang dilanggengkan melalui narasi keagamaan serta menyalahgunakan otoritas yang dimilikinya (Hurcombe, et al., 2019; Rahmanara, et al., 2021; Rodger, et al., 2020; Yohania, 2014).

Lebih lanjut, para korban (santriwati) tidak hanya harus mengatasi dampak dari pelecehan atau kekerasan yang dialaminya secara pribadi, namun mereka juga harus menghadapi dampak tersebut dalam keluarga serta di lingkungan teman sebaya di lingkungan pesantren. Kompleksitas tersebut yang kemudian dapat mengakibatkan hambatan relasional, baik dengan iman atau kepercayaan dalam beragama, keluarga, serta teman sebayanya, hal itu yang kemudian dapat mengisolasi kehidupan sosialnya. Sehingga tidak jarang bahwa kemudian kasus-kasus mengenai kekerasan seksual berupa pelecehan ini tidak dapat ditindaklanjuti sampai proses selesai karena memang tidak ada tempat yang aman untuk bercerita serta melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual.

Lebih dari itu, apa yang harus dihadapi dan dialami oleh korban kekerasan seksual pun semakin diperparah dalam kehidupan sosialnya, mulai dari adanya perundungan, pengucilan, hingga viktimisasi berganda dari teman sebaya atau orang lain ketika mengetahui bahwa korban pernah mengalami pelecehan atau pemerkosaan. Persoalan yang mendasarinya ada pada pola pikir pihak-pihak terkait yang tidak berperspektif gender yang kemudian justru cenderung menyudutkan dan menyalahkan korban karena dianggap berpartisipasi atas kekerasan yang terjadi padanya. (Melati, 2020; Rahmanara, et al., 2021).

Penutup

kekerasan seksual berupa pelecehan yang terjadi dalam ruang keagamaan yang sakral seperti pesantren merupakan salah satu contoh kasus bahwa kekerasan seksual itu tidak pandang agama, dapat terjadi kapan saja, terjadi dimana saja, dan dilakukan oleh siapa saja termasuk para pemuka agama yang berada di Pesantren. Pesantren yang selama ini dianggap tempat yang suci untuk menimba ilmu agama nyatanya belum menjadi ruang yang aman bagi santrinya sendiri, terutama santri perempuan. Tingginya kasus kekerasan seksual di pesantren yang justru dilakukan oleh *ustadz*, *gus*, atau *kyai*-nya sendiri dan dilanggengkan melalui kuasa dan otoritas yang dimiliki serta budaya yang telah terinternalisasi (mendarah daging) hingga terlembagakan di pesantren perlu mendapatkan respons yang serius dari pesantren itu sendiri serta Kementerian Agama sebagai lembaga yang menaungi lembaga pendidikan keagamaan untuk segera merubah sistem pendidikan tersebut, nama baik pesantren justru akan semakin tercoreng apabila tidak segera memperbaiki sistem mereka dalam menciptakan ruang aman yang bebas kekerasan bagi

santri/santriwati. Karena dampak yang dialami oleh korban atau penyintas dalam hal ini adalah santri perempuan telah menunjukkan dampak yang sangat signifikan, yang mana mereka harus menghadapi problematika yang sangat kompleks yang meliputi psikologis, kegoyahan keyakinan dalam beragama, serta dalam kehidupan sosial yang dijalani oleh korban pasca keluar dari pesantren.

Daftar Pustaka

- Abdi, A. P. (2021). *Catatan KPAI: Kekerasan Seksual Banyak Terjadi di Sekolah Kemenag*. Diambil kembali dari tirto.id: <https://tirto.id/catatan-kpai-kekerasan-seksual-banyak-terjadi-di-sekolah-kemenag-gmMx>
- Adji. (2009). *Konstruksi Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Sistem Patriarki (Kajian terhadap Karya Djenar Maesa Ayu dengan Pendekatan Feminisme)*. Bandung: Universitas Padjajaran (Tidak Diterbitkan).
- Ayuningtyas, K. (2021). *Saatnya Ubah Konsep Kepatuhan ke Pendidikan Berpikir Kritis di Sekolah Agama*. Diambil kembali dari <https://www.dw.com/id/pentingnya-pendidikan-berpikir-kritis-di-sekolah-agama/a-60123542>
- Beauvoir, S. d. (2020). *Second Sex: Fakta dan Mitos*. Yogyakarta: Narasi.
- Beauvoir, S. d. (2020). *Second Sex: Kehidupan Perempuan*. Yogyakarta: Narasi.
- Bruinessen, M. V. (1994). *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKIS.
- Cempaka, M. (2021). *Guru Pesantren di Bandung Perkosa Santriwati, Anak Korban yang Lahir Dipakai Cari Donasi*. Diambil kembali dari vice.com: <https://www.vice.com/id/article/v7dv33/guru-pesantren-di-bandung-herry-wirawan-perkosa-13-santriwati-bayi-korban-dipakai-cari-sumbangan>
- Darwin, & Tukiran. (2001). *Menggugat Patriarki*. Yogyakarta: Ford Foundation kerjasama dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Denney, A. S., & Tewksbury, R. (2013). How to write a literature review. *Journal of criminal justice education*, 218-234.
- Dewantoro, M. (2020). *Relasi Kuasa Kiai terhadap Santri di Pondok Pesantren Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik*. Surabaya: Universitas Airlangga. Skripsi. Tidak Diterbitkan.
- Dhofier, Z. (1982). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Dressing, Dölling, Hermann, Kruse, Schmitt, Bannenberg, et al. (2021). Child sexual abuse by catholic priests, deacons, and male members of religious orders in the authority of the German bishops' conference 1946–2014. *Sexual Abuse*, 274-294.
- Fabiar, S. R. (2012). *Potret Perempuan dalam Pesantren (Analisis Semiotika Film Perempuan Berkalung Sorban)*. Semarang: Tesis IAIN Walisongo.
- Fogler, Shipherd, Rowe, Jensen, & Clarke. (2008). A theoretical foundation for understanding clergy perpetrated sexual abuse. *Journal of Child Sexual Abuse*, 301-328.
- Hajar, I. (2009). *Kiai ditengah Pusaran Politik Antara Petaka dan Kuasa*. Yogyakarta: Ircisode.
- Hasyim, M. A. (2003). *Menggagas Pesantren Masa Depan: Geliat Suara Santri untuk Indonesia Baru*. Yogyakarta: Qirtas.
- Hurcombe, Darling, Mooney, Ablett, Soares, King, et al. (2019). *Truth Project Thematic Report: Child sexual abuse in the context of religious institutions*. Independent Inquiry Child Sexual Abuse.

- Katzenstein, & Fontes. (2017). Twice Silenced: The Underreporting of Child Sexual Abuse in Orthodox Jewish Communities. *Journal of Child Sexual Abuse*, 752-767.
- Kent, S., & Raine, S. (2020). *Researchers reveal patterns of sexual abuse in religious settings*. University of Alberta.
- Lebacqz, & Barton. (1991). *Sex in the Parish*. Westminster John Knox Press.
- Ma'rufah, U. (2020). Diambil kembali dari magdalene.co: <https://magdalene.co/story/menertawakan-kesucian>
- Melati, N. K. (2020). *Membicarakan Feminisme*. Yogyakarta: EA Books.
- Oakley, & Kinmond. (2013). *Breaking the silence on spiritual abuse*. London: Palgrave Macmillan.
- Prasela, & Pavitasari. (2014). *Teorisasi Patriarki*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Rahmanara, Belinda, Nicholas, & Farooq. (2021). "I Thought in Order to Get to God I had to Win their Approval": A Qualitative Analysis of the Experiences of Muslim Victims Abused by Religious Authority Figures. *Journal of Sexual Aggression*.
- Rashid, & Barron. (2019). Why the focus of clerical child sexual abuse has largely remained on the Catholic church amongst other non-Catholic Christian denominations and religions. *Journal of Child Sexual Abuse*, 564-585.
- Rizky, P. A. (2021). Diambil kembali dari magdalene.co: <https://magdalene.co/story/kekerasan-seksual-di-pesantren>
- Rodger, Hurcombe, Redmond, & George. (2020). "People don't talk about it": *Child Sexual Abuse in Ethnic Minority Communities*. Independent Inquiry Child Sexual Abuse.
- Rosa, M. C. (2021). *Komnas Perempuan Sebut Pesantren Urutan kedua dengan Aduan Kasus Kekerasan Seksual Tertinggi*. Diambil kembali dari [Kompas.com](https://www.kompas.com/wiken/read/2021/12/11/162000881/komnas-perempuan-sebut-pesantren-urutan-kedua-dengan-aduan-kasus-kekerasan#:~:text=Data%20kasus%20kekerasan%20seksual%20di,10%2F12%2F2021): <https://www.kompas.com/wiken/read/2021/12/11/162000881/komnas-perempuan-sebut-pesantren-urutan-kedua-dengan-aduan-kasus-kekerasan#:~:text=Data%20kasus%20kekerasan%20seksual%20di,10%2F12%2F2021>)
- Sa'dan, M. (2018). Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan Pesantren: Kajian Feminisme Islam. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 14 (2) 97-109.
- Safira, D. (2019). *Membunuh Hantu-Hantu Patriarki*. Yogyakarta: Jalan Baru Publisher.
- Wiguna, B. A. (2020, August 28). *Mengungkap Relasi Kuasa dalam Kasus Kekerasan Seksual di Institusi Keagamaan*. Dipetik 18 Desember, 2020, dari [balairungpress.com](https://www.balairungpress.com): <https://www.balairungpress.com/2020/08/mengungkap-relasi-kuasa-dalam-kasus-kekerasan-seksual-di-institusi-keagamaan/>
- Wolfe, Francis, & Straatman. (2006). Child Abuse in Religiously-Affiliated Institutions: Long-Term Impact on Men's Mental Health. *Child Abuse & Neglect*, 205-212.
- Yohania, W. (2014). *Studi Fenomenologi Dampak Psikologis Korban Kekerasan Seksual pada Santriwati Pondok Pesantren X*. Skripsi (Tidak diterbitkan).